



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 585 TAHUN 2012

TENTANG

PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan prestasi akademik yang maksimal di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka dikembangkan program kurikuler dan ekstra kurikuler serta pengembangan forum ilmiah bagi dosen dan mahasiswa;
- b. bahwa perlu ada kebijakan dan strategi serta program implementasi yang terjadual dalam pengembangan suasana akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2010;
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 26/KEP/I.0/D/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2011-2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIKI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta membuat kebijakan dan strategi dalam pengembangan suasana akademik dengan cara :
- Menjadikan suasana akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai tradisi yang berlangsung secara terus menerus.
 - Mengharuskan kepada setiap program studi untuk menyelenggarakan kegiatan : seminar, lokakarya, diskusi, kuliah umum, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu semester.
 - Mendatangkan pakar atau ahli dalam kegiatan sebagaimana huruf b.
- Kedua : Kegiatan sebagaimana dimaksud butir pertama bertujuan untuk mendorong sivitas akademika meraih prestasi akademik yang maksimal.
- Ketiga : Program pengembangan suasana akademik dilakukan melalui :
- Pengembangan forum ilmiah bagi dosen dan mahasiswa
 - Program kurikuler dan ekstra kurikuler bagi mahasiswa
 - Pengembangan kemampuan mahasiswa secara terpadu, meliputi orientasi nilai dasar Islam, latihan dasar keislaman dan soft skill..
- Keempat : Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dilakukan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- Kelima : Pengembangan suasana akademik dilakukan melalui program implementasi yang terjadual dengan penerahan sumber daya secara maksimal.
- Keenam : Pengembangan suasana akademik dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan/atau pimpinan unit kerja terkait yang hasilnya ditindaklanjuti untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan.
- Ketujuh : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Desember 2012
Rektor,



Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag